

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era digital, teknologi telah berkembang secara signifikan dan hampir menghiasi segala dimensi kehidupan masyarakat dunia.¹ Perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai produk, baik berupa hal sederhana maupun sesuatu yang kompleks, di mana salah satunya yaitu *Artificial Intelligence* (AI). Secara garis besar AI merupakan sebuah sistem pada bidang teknologi komputer yang diciptakan untuk meniru pola perilaku hingga kecerdasan otak manusia dalam melakukan sebuah keterampilan atau memecahkan permasalahan.² Keunikan tersebut menjadikan AI mampu bernalar dan memecahkan masalah secara cepat dan akurat.³ Para futurolog telah mengumumkan kelahiran spesies baru "*machina sapiens*" yang akan berbagi tempat dengan manusia sebagai makhluk cerdas di bumi.⁴ Para kritikus berpendapat bahwa "mesin berpikir" adalah sebuah kontradiksi.⁵ Mesin termasuk komputer dengan dasar logika dingin, tidak akan pernah bisa memiliki wawasan atau kreativitas seperti manusia.⁶

¹ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 28, 2021): 177, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/460>.

² Maryani Farwati, "Analisa Pengaruh Teknologi Artificial intelligence (AI) dalam Kehidupan Sehari-hari," *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen* 11, no. 1 (2023): 40.

³ Fatmawati dan Raihana, "Analisis Yuridis Terhadap Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Penyebaran Malware Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 20 (2023): 12190–12201.

⁴ B.G Fitch et al., "Blue Matter, an application framework for molecular simulation on Blue Gene," *Journal of Parallel and Distributed Computing* 63, no. 7–8 (Juli 2003): 759–773, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0743731503000844>.

⁵ *Ibid.*

⁶ Gabriel Hallevy, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control," *Akron Intellectual Property Journal* 4, no. 1 (2010): 171–201.

Kecerdasan buatan (AI) memiliki ciri utama, yaitu kemampuan memahami dan mengambil keputusan yang memberikan peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. AI dianggap sebagai pendorong utama revolusi industri 4.0 dan kini telah memasuki era disrupsi teknologi kecerdasan buatan.⁷ Dalam masyarakat, AI dibagi menjadi dua jenis, yaitu AI lemah (*Weak AI*) dan AI kuat (*Strong AI*). *Weak AI* dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, seperti menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan pengguna. Sementara itu, *Strong AI* dirancang dengan sistem evaluasi khusus yang memiliki kecerdasan menyerupai manusia, sehingga mampu menyelesaikan tugas secara mandiri dan memberikan solusi optimal tanpa campur tangan manusia. Di Indonesia, AI telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, hingga pegawai negeri, swasta, serta para pelaku bisnis untuk mendukung aktivitas sehari-hari.⁸

Pada kehidupan manusia modern, AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat manusia. Saat ini, AI sudah mencapai titik dimana ia sudah memiliki fungsi yang jauh lebih unggul dibandingkan alat-alat yang lain.⁹ Seringkali, AI dapat melampaui kemampuan manusia dalam memberikan jawaban atas pertanyaan atau menyelesaikan masalah. Kecerdasan buatan (AI) memiliki banyak model, salah satunya adalah Gemini AI. Gemini AI adalah model multimodal berkemampuan tinggi yang dikembangkan oleh Google. Gemini dilatih secara bersama-sama di seluruh data gambar, audio, video, dan teks dengan tujuan membangun model dengan kemampuan generalis yang kuat di seluruh modalitas, di samping kinerja pemahaman dan penalaran yang canggih di masing-masing

⁷ Bambang Santoso, "Pembaharuan Hukum" 8, no. 1 (2021): 17.

⁸ Nika Halida Hashina, "Apa Itu Artificial Intelligence (AI)? Ini Pengertian dan Contoh Teknologi dengan Kecerdasan Buatan," 12 Januari 2024, last modified 2024, diakses November 30, 2024, <https://dcloud.co.id/blog/apa-itu-artificial-intelligence.html>.

⁹ Hallevy, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control."

domain.¹⁰ Kinerja model Gemini berdasarkan serangkaian tolak ukur internal dan eksternal yang komprehensif yang mencakup berbagai tugas bahasa, pengkodean, penalaran, dan multimodal.¹¹

Pada *e-commerce*, Gemini AI dapat digunakan salah satu nya untuk menghasilkan deskripsi produk secara otomatis berdasarkan nama produk yang tersedia.¹² Untuk bisa menggunakan Gemini yang akan diimplementasikan pada *website e-commerce* ini, maka dibutuhkan akses ke API (*Application Programming Interface*) Key Gemini.¹³ Dalam hal ini menggunakan API Key dari Gemini. Google sendiri telah membuka akses ke API dari Gemini yang dapat dimanfaatkan oleh para pengembang perangkat lunak dan juga kalangan bisnis yang ingin memanfaatkan kemampuan Gemini pada aplikasi buatan mereka sendiri.¹⁴ Meski demikian, Gemini AI menghadapi isu privasi, salah satu contoh konkret dari kasus Gemini AI yang mengakses data pengguna tanpa izin adalah laporan mengenai pelanggaran privasi yang terjadi ketika Gemini AI berhasil mengakses dan membaca dokumen pribadi pengguna di *Google Drive* tanpa persetujuan eksplisit.¹⁵ Kasus ini diungkap oleh Kevin Bankston pada Juli 2024, yang melakukan percobaan dengan meminta Gemini AI untuk mengakses dokumen pribadinya dan menemukan bahwa AI tersebut dapat

¹⁰ Gemini Team et al., “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models” (2023): 1–90, <http://arxiv.org/abs/2312.11805>.

¹¹ Atong Nazarius et al., “Penerapan Gemini Ai Dalam Pembuatan Deskripsi Produk E-Commerce,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8, no. 3 (2024): 3721–3725.

¹² Rifky Mustaqim Handoko Handoko et al., “Implementasi Gemini Ai Dalam Pengembangan Aplikasi E-Commerce Mobile Generate Deskripsi Produk,” *ProTekInfo(Pengembangan Riset dan Observasi Teknik Informatika)* 11, no. 1 (2024): 21–25.

¹³ Anusha Vegesna, Pranjali Jain, dan Dhruv Porwal, “Ontology based Chatbot (For E-commerce Website),” *International Journal of Computer Applications* 179, no. 14 (Januari 17, 2018): 51–55, <http://www.ijcaonline.org/archives/volume179/number14/vegesna-2018-ijca-916215.pdf>.

¹⁴ P.V.Krishna Vamsi Prasad, N.Vamsi Krishna, dan T.Prem Jacob, “AI CHATBOT using Web Speech API and Node.js,” in *2022 International Conference on Sustainable Computing and Data Communication Systems (ICSCDS)* (IEEE, 2022), 360–362, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9760803/>.

¹⁵ Andrew Tarantola, “Google responds to claims that Gemini is reading your files,” 16 juli 2024, last modified 2024, https://www.yahoo.com/news/google-gemini-might-reading-private-171041561.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cucGVycGxleGl0eS5haS8&gucce_referrer_sig=AQAAAANBLhQ2aH161a69MmWDyoEIUEC49taHfobkmXWqouoDnhEAL3YZXbXYijDQXdl8HZP_kKSbrQJaFjdWsPBK4I2WSfc.

melakukannya.¹⁶ Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengaturan privasi yang seharusnya melindungi informasi sensitif pengguna.

Fenomena AI yang sudah berhasil menggeser eksistensi manusia menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan semakin bertambahnya waktu, AI akan memiliki kemampuan otonom untuk menciptakan atau melakukan suatu tindakan tanpa adanya campur tangan manusia dan berdasarkan pada kehendaknya sendiri.¹⁷ Akibatnya, muncul kekhawatiran baru bila mana nantinya tindakan yang “dilakukan” oleh AI justru mengarah pada perbuatan melawan hukum. Pada kenyataannya kekhawatiran tersebut tidak semestinya dikesampingkan mengingat sudah ada beberapa contoh kasus dari tindak kejahatan yang “dilakukan” oleh AI robot.

Pada tahun 1981, Seorang pria berusia 37 tahun yang bernama Kenji Urada ditemukan tewas setelah terjebak di antara lengan sebuah AI berupa robot yang kemudian mendorongnya ke arah mesin pemotong di sebuah pabrik industri berat Kawasaki.¹⁸ Kemudian di tahun 2015, sebuah AI yang diberi nama *Random Darknet Shopper* (RDS) harus “ditahan” karena membeli sejumlah obat-obatan terlarang berjenis ekstasi.¹⁹ Selanjutnya di tahun 2018, sebuah robot medis dianggap terlibat dalam kematian seorang pria bernama Stephen Pettitt dalam suatu tindakan operasi.²⁰ Di negara

¹⁶ Chris Smith, “Google Gemini AI might be reading your private Google Drive files,” 16 juli 2024, last modified 2024, diakses November 30, 2024, <https://bgr.com/tech/google-gemini-ai-might-be-reading-your-private-google-drive-files/>.

¹⁷ Deslaely Putranti dan Kurnia Dewi Anggraeny, “Tanggung Jawab Hukum Inventor atas Invenisi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 781–792.

¹⁸ Robert Whyman, “From the archive, 9 December 1981: Robot kills factory worker,” *The Guardian.com*, diakses November 26, 2024, <https://www.theguardian.com/theguardian/2014/dec/09/robot-kills-factory-worker>.

¹⁹ Oik Yusuf, “Beli Narkoba Online ‘Robot’ Ditangkap Polisi,” *kompas.com*, diakses November 26, 2024, <https://tekno.kompas.com/read/2015/04/27/09530907/Beli.Narkoba.Online.Robot.Ditangkap.Polisi>.

²⁰ Davi Ottenheimer Bruce Schneier, “Robots Are Already Killing People <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2023/09/robot-safety-standards-regulation-human-fatalities/675231/>,” *The Atlantic.com*, diakses November 26, 2024,

Amerika Serikat, terdapat sejumlah robot yang dianggap bertanggung jawab atas kematian 41 pekerja dalam rentang tahun 1992 hingga 2017. Kematian yang disebabkan oleh robot diidentifikasi melalui pencarian kata kunci dalam dokumen penelitian akses terbatas dari sistem pemantauan Sensus Cedera Akibat Kerja yang Fatal (CFOI) milik Biro Statistik Tenaga Kerja, mencakup periode 1992-2017. Selama 26 tahun penelitian ini, ditemukan 41 kasus kematian akibat robot, dengan 85% korban adalah laki-laki. Kelompok usia paling terdampak adalah 35-44 tahun, mencakup 29% dari total kasus. Kematian sebagian besar terjadi di perusahaan besar yang terkonsentrasi secara geografis, dengan wilayah Midwest mencatat 46% dari total kejadian. Mayoritas insiden melibatkan robot stasioner (83%), di mana korban tertabrak robot yang sedang beroperasi secara otomatis (78%). Sebagian besar insiden tabrakan ini terjadi saat robot sedang menjalani proses perawatan.²¹

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) seperti Gemini di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 (selanjutnya disebut dengan UU PDP). UU PDP menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk melindungi data pribadi pengguna dan memperoleh persetujuan eksplisit sebelum mengumpulkan atau memproses informasi tersebut. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi AI, muncul kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi dikelola dan dilindungi saat AI terlibat dalam pengolahan informasi.

<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2023/09/robot-safety-standards-regulation-human-fatalities/675231/>.

²¹ Larry A. Layne, "Robot-related fatalities at work in the United States, 1992–2017," *American Journal of Industrial Medicine* 66, no. 6 (Juni 27, 2023): 454–461, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.23470>.

Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan AI. Dalam konteks UU PDP, jika terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi oleh sistem AI, muncul pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban, apakah pengembang, pengguna, atau sistem AI itu sendiri. Situasi ini menjadi lebih rumit karena AI tidak memiliki kesadaran hukum atau kehendak untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pertanyaan-pertanyaan ini hingga kini masih belum terjawab dalam konteks hukum di Indonesia, terutama karena belum ada regulasi yang secara rinci membahas keberadaan dan penggunaan AI. Ketidadaan pengaturan khusus ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, mengingat potensi pelanggaran hukum dan tindak kejahatan yang mungkin dilakukan oleh AI.

Informasi mengenai data pribadi sangat penting untuk dilindungi supaya tidak terjadi kebocoran data, karena berisi berbagai macam informasi seseorang seperti identitas, aset atau tabungan, sidik jari, ciri khas, riwayat perjalanan hingga riwayat kesehatan. Kebocoran data merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik itu tidak disengaja (*inadvertent threats*) maupun disengaja (*intentional threats*) pada pihak yang tidak berwenang.²²

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain, sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena

²² Long Cheng, Fang Liu, dan Danfeng (Daphne) Yao, "Enterprise data breach: causes, challenges, prevention, and future directions," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery* 7, no. 5 (September 9, 2017), <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/widm.1211>.

menyangkut informasi pribadi.²³ Perlindungan terhadap Data Pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.²⁴ Pengaturan tentang Data Pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.²⁵

Secara umum, terdapat beberapa undang-undang yang memberikan definisi mengenai kecerdasan buatan (AI). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 (selanjutnya disebut dengan UUHC) Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 (selanjutnya disebut dengan UU ITE) Pasal 1 ayat

²³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Agustus 7, 2019): 145–160, <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2413>.

²⁴ Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (Agustus 18, 2018): 369–384, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/11159>.

²⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional* (Refika Aditama, 2015).

(8) menyatakan bahwa “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang”. Sesuai dengan isi yang terdapat dalam UU ITE, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 (selanjutnya disebut PP PSTE) Pasal 1 ayat (3) juga mengkategorikan AI sebagai "Agen Elektronik".

Dari ketiga regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini, kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia belum secara khusus membahas dan mengatur dengan jelas mengenai keberadaan AI.²⁶ Baik Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mengkategorikan AI sebagai objek teknologi umum, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hanya membahas mengenai sistem dan transaksi digital yang berhubungan dengan Agen Elektronik.²⁷

Meskipun pada dasarnya, UU ITE dapat diimplementasikan pada suatu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan teknologi AI. Namun, substansi tersebut hanya terbatas pada pembahasan tentang perbuatan oleh subjek hukum yang dengan kesadaran penuh mengakibatkan terjadinya kekacauan pada suatu sistem elektronik. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan pada regulasi di Indonesia dikarenakan belum adanya undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang “dilakukan” oleh AI dan pertanggungjawabannya. Istilah

²⁶ Gregorius Widiartana Vincentius Patria Setyawan, “Prospects of Artificial Intelligence Criminal Liability Regulations in Indonesian Criminal Law,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 327–328.

²⁷ Enni Soerjati Priowirjanto, “Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (April 1, 2022): 254–272, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/355>.

“dilakukan” di sini merujuk pada situasi dimana sistem AI terlibat dalam perbuatan yang merugikan karena ketidakmampuannya memahami perintah manusia, adanya kesalahan pada sistem, atau akibat kerusakan internal pada kecerdasan buatan tersebut.²⁸

Kekosongan hukum sendiri merujuk pada suatu fenomena di mana tidak adanya peraturan hukum yang mengatur kondisi atau situasi tertentu dalam masyarakat.²⁹ Jika dikaitkan dengan hukum positif, kekosongan hukum diartikan sebagai ketiadaan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai suatu kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Ketidadaan hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, kekosongan hukum terkait pengaturan tentang AI seharusnya segera diatasi mengingat bahwa saat ini, AI seolah-olah sudah “hidup” berdampingan dengan umat manusia dan terlibat dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan pada sejumlah data yang dilansir oleh *International Data Corporation* atau *IDC Asia-Pacific Enterprise Cognitive/AI Survey* pada tahun 2018 dinyatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat penggunaan teknologi AI tertinggi di Asia Tenggara dengan angka mencapai 24,6%, yang kemudian dilanjut dengan negara Thailand dengan angka 17,1%, Singapura dengan jumlah 9,9%, dan Malaysia pada angka 8,1%.³⁰

Pengaturan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menjadi sangat penting sebagai langkah untuk melindungi pengguna dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi ini. Seiring dengan semakin meluasnya pemanfaatan AI dalam berbagai sektor seperti

²⁸ I Gusti Kade Budhi Harryarsana, *Artificial intelligence: Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana* (Depok: Rajawali Press, 2022).

²⁹ H Dedi Candra Wijaya Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono dan Orpa Lintin, “Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja,” *jurnal IKAMAKUM* 1, no. 1 (2021): 591.

³⁰ Elina Noor Mark Bryan Manantan, “Raising Standards: Data and Artificial Intelligence in Southeast Asia,” *Asia Society Australia dan The Australian National University College of Asia and the Pacific, Crawford School of Public Policy* (2022): 89.

kesehatan, pendidikan, *e-commerce*, hingga layanan publik. Potensi dampak negatif seperti pelanggaran privasi, diskriminasi algoritmik, atau penyalahgunaan data, menjadi ancaman yang perlu diantisipasi.

Regulasi yang jelas dan komprehensif dapat memberikan kerangka hukum yang memastikan pengembangan dan penggunaan AI dilakukan secara bertanggung jawab. Pengaturan ini tidak hanya melindungi hak-hak pengguna, tetapi juga mendorong transparansi dalam pengolahan data serta keadilan dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Selain itu, regulasi juga dapat menciptakan standar etika yang mengatur bagaimana AI dirancang, digunakan, dan diawasi, sehingga dapat meminimalkan risiko bias dan ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan menyoroti pentingnya pengaturan hukum terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia yang semakin mendesak mengingat pesatnya perkembangan teknologi ini. Dengan munculnya tantangan baru, seperti pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data, penting untuk memiliki kerangka hukum yang jelas yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga menetapkan tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI. Ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tindakan AI, baik itu pengembang atau sistem itu sendiri, menciptakan kekosongan hukum yang dapat berujung pada ketidakpastian dan risiko bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang komprehensif dan spesifik mengenai AI diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan etis, serta untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum perdata pengembang aplikasi dan pengguna terhadap pelanggaran privasi yang melibatkan sistem *Artificial Intelligence*?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata pengembang aplikasi yang diterapkan dalam kasus pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data yang melibatkan sistem *Artificial Intelligence*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum perdata pengembang aplikasi dan pengguna terhadap pelanggaran privasi yang melibatkan sistem *Artificial Intelligence*.
2. Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab perdata pengembang aplikasi dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data yang melibatkan sistem *Artificial Intelligence*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang akan diklasifikasikan menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan data pribadi terkait sistem *Artificial Intelligence*. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data yang melibatkan

sistem *Artificial Intelligence* dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis yaitu:

- a. Bagi pemerintah atau pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun atau memperbarui kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi data pribadi, khususnya terkait dengan penggunaan sistem *Artificial Intelligence* di Indonesia.
- b. Bagi pengembang dan penyedia teknologi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pengembang dan penyedia teknologi *Artificial Intelligence* untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat meminimalkan risiko pelanggaran hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

1.1 Tabel Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tanggung Jawab Hukum Inventor Atas Invensi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia ³¹	1. Bagaimana pertanggung jawaban Inventor atas kejahatan yang dilakukan oleh invensi berupa AI?	Tanggung jawab penemu/inventor atas paten/invensi berupa kecerdasan buatan (AI).	Penelitian sebelumnya lebih fokus pada tanggung jawab pidana atas subjek hukum AI. Sedangkan penelitian yang akan ditulis yakni berfokus pada tanggung jawab perdata atas pelanggaran data pribadi yang

³¹ Putranti dan Anggraeny, "Tanggung Jawab Hukum Inventor atas Invensi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia."

				melibatkan sistem AI.
2.	Model Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi ³²	1. Bagaimana permasalahan perlindungan hukum data pribadi di era digital? 2. Bagaimana model perlindungan hukum data pribadi di era digital guna menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi?	Permasalahan perlindungan hukum data pribadi yang terjadi di Indonesia.	Penelitian ini melakukan perbandingan perlindungan hukum data pribadi Indonesia dengan negara Malaysia dan Singapura. Fokus penelitian yang akan dilakukan yakni mengkaji pengaturan data pribadi yang ada saat ini agar lebih efektif dalam penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi di Indonesia.
3.	Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase Di Era Society 5.0 ³³	1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? 2. Apakah arbitrase dapat	Metode penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi masih terbatas.	Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis yakni berfokus mengkaji penyelesaian sengketa mengenai data pribadi melalui dua opsi yakni jalur litigasi maupun nonlitigasi.

³² Setyaning Wida N Waspiah, Noveria Sekar S, Ammirah Lies S, Tegar Islami P dan Salisa Widyaning K, "Model Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

³³ Q. Zahro Handoko, R. Tektona, "Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase Di Era Society 5.0," *jurnal supremasi* 10, no. 24 (2020): 12–22.

		digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa kasus kebocoran data pribadi?		
4.	Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Pada Platform E-Commerce ³⁴	1. Bagaimana konsep penggunaan <i>artificial intelligence</i> dalam sistem perdagangan di platform <i>e-commerce</i> dan pengaturannya di sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dilanggar hak privasinya oleh platform <i>e-commerce</i> yang menggunakan teknologi <i>artificial intelligence</i> ? 3. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan <i>e-commerce</i> yang menggunakan teknologi <i>artificial intelligence</i>	Penyalahgunaan data pribadi konsumen pada platform <i>e-commerce</i> terhadap penggunaan <i>artificial intelligence</i> .	Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis yakni berfokus pada pelanggaran privasi yang terjadi ketika sistem <i>artificial intelligence</i> berhasil mengakses dan membaca dokumen pribadi pengguna tanpa persetujuan eksplisit.

³⁴ Agitkarai Sirajuddin Putra Lalu Muh. Hayyanul Haq, "Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Pelanggaran Data Pri Pada Platform E-Commerce," *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022).

		terkait pelanggaran data privasi konsumen?		
--	--	--	--	--

Keaslian penelitian dilakukan agar terbukti tidak adanya unsur plagiat antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan *literatur review* mengenai perlindungan data pribadi khususnya terkait penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi yang melibatkan sistem *Artificial Intelligence* belum pernah ditulis sebelumnya. Penelitian yang telah banyak dilakukan terbatas pada pelanggaran privasi yang tidak melibatkan sistem *Artificial Intelligence* secara langsung. Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah cara, prinsip-prinsip, dan prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah proses pemeriksaan yang cermat, teliti, dan mendalam terhadap suatu fenomena untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁵ Penelitian ini akan mengkaji hukum positif Indonesia terkait perlindungan data pribadi terhadap *Artificial Intelligence*. Fokus penelitian terkait pada isu hukum penyalahgunaan data yang

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014).

melibatkan sistem *Artificial Intelligence*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum terkait bentuk tanggung jawab perdata atas pelanggaran data pribadi yang melibatkan sistem *Artificial Intelligence*.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yakni penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi oleh sistem *Artificial Intelligence* mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik studi kepustakaan yang mencakup penelaahan mendalam terhadap berbagai jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder hingga bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 581, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843: Pasal 1 ayat (6) dan (8);
- 2) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952: Pasal 1 ayat (6), Pasal 1 ayat 6 huruf a, dan Pasal 1 ayat (8);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905: Pasal 1 ayat (6), Pasal 1 ayat 6 huruf a, dan Pasal 1 ayat (8);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400: Pasal 1 ayat (3) dan (4) ;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820: Pasal 1 ayat (4) dan (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 38;

- 6) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁷. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi atas pelanggaran yang melibatkan sistem *Artificial Intelligence*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³⁸ Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan melalui penelaahan pustaka di internet. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- 2) *Black's Law Dictionary*.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif. Penelitian hukum ini menganalisis dan menilai apakah suatu hukum tersebut koheren atau inkoheren, serta memberikan preskripsi. Preskripsi yang dimaksud adalah untuk meletakkan posisi seperti apa hukum yang terbentuk seharusnya ataupun harus seperti apa pelaksanaan dari hukum tersebut. Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis permasalahan tersebut, melakukan penalaran hukum

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

³⁸ *Ibid*.

yang pada akhirnya dapat menemukan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi.

Analisis perspektif ini bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut digunakan untuk memberikan pandangan atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.³⁹ Selanjutnya dalam metode penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁴⁰

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - edisi revisi* (Jakarta: KENCANA, 2016).

⁴⁰ *Ibid.*, 130